



P U T U S A N

Nomor 323/Pid.Sus/2022/PN Jbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Achmat Effendi Alias Pendik;
2. Tempat lahir : Jombang;
3. Umur/tanggal lahir : 42 Tahun / 06 Januari 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Temon Rt/Rw. 03/01 Ds. Temuwulan
Kec. Perak Kab. Jombang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : pedagang;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Maret 2022 sampai dengan tanggal 18 April 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 April 2022 sampai dengan tanggal 28 Mei 2022;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal tanggal 29 Mei 2022 sampai dengan tanggal 27 Juni 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2022 sampai dengan tanggal 16 Juli 2022;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 08 Juli 2022 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2022;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 07 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2022:

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Eko Wahyudi, S.H beralamat di Posbakum Pengadilan Negeri Jombang; berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 323/Pid Sus/2022/PN Jbg tanggal 23 Juni 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 323/Pid.Sus/2022/PN Jbg tanggal 08 Jul. 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 323/Pid.Sus/2022/PN tanggal 08 Jul. 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 323Pid.Sus/2022/PN Jbg



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Hakim/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa Achmat Effendi Alias Pendik terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I (satu) Bagi diri Sendiri" sebagaimana dimaksud dalam uraian Dakwaan Kedua Penuntut Umum yakni Ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo.Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Achmat Effendi Alias Pendik dengan pidana penjara selama 4 (Empat) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

3. Menyatakan Barang Bukti Berupa :

- 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi sisa sabu berat kotor 1,50 (satu koma lima nol) gram;
- 3 (tiga) timbangan elektrik;
- 1 (satu) buah korek api;
- 1 (satu) tutup botol terangkai dengan sedotan plastic
- 1 (satu) hp merk Redmi dengan nomor Simcard dan WA 085359634395.

Disita dalam berkas Perkara Dia Cahyo Purnomo (berkas terpisah)

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam berkas perkara Dia Cahyo Purnomo;

- 1 (satu) unit Hand Phone samsung beserta simcard dan WhatsApp dengan nomor 081217451823;

Disita dalam berkas perkara Achmat Effendi alias Pendik

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar terdakwa Achmat Effendi Alias Pendik dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 323Pid.Sus/2022/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa ACHMAT EFFENDI Alias FENDIK pada hari senin tanggal 28 Maret 2022 pada pukul 20.30 wib atau setidaknya pada waktu lain bulan Maret tahun 2022 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2022 bertempat di rumah saudara Muhammad Dani Saputra Alias Dani (berkas terpisah) di Jl. Kemuning Rt/Rw. 001/001 Desa Candi Mulyo, Kec. Jombang Kab. Jombang atau setidaknya tidaknya dalam suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang, yang memeriksa dan mengadili "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -

Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022 sekira jam 19.29 wib Terdakwa menelpun saudara DANI bahwa mau Terdakwa ajak bongkar ikan pindang lalu saudara DANI (berkas terpisah) datang kerumah Terdakwa, dan sekira jam 20.30 wib Terdakwa dan saudara DANI (berkas terpisah) sampai di rumah saudara DANI (berkas terpisah) di Jl. Kemuning, Desa Candimulyo, Kec. Jombang, Kab. Jombang dan saudara DANI (berkas terpisah) bilang "ayo gawe sik" (ayo makai dulu) dan Terdakwa jawab "ayo" dan Terdakwa lihat di meja ruang tamu sudah ada peralatan hisap berupa bong dari botol plastik yang tutupnya terangkai dengan sedotan plastik sudah tersambung dengan pipet kaca yang di dalam pipet kaca tersebut sudah terisi sabu, kemudian saudara DANI (berkas terpisah) menghisap sabu, kemudian berganti saudara DIA (berkas terpisah) dan terakhir kali adalah Terdakwa, masing-masing 1 (satu) kali hisapan sebanyak 3 (tiga) kali putaran. TERDAKWA menghisap sabu tersebut adalah peralatan hisap Terdakwa pegang dengan tangan kiri dan tangan kanan Terdakwa memegang korek api gas, lalu pipet kaca Terdakwa bakar dengan korek api gas dan asapnya Terdakwa hisap melalui sedotan plastik. Setelah selesai peralatan di ringkasi (diatur rapi) oleh saudara DANI (berkas terpisah) dan di bawa masuk ke dalam rumah, lalu sekira pukul 21.00 wib Terdakwa dengan saudara DANI (berkas terpisah) menuju ke Kertosono untuk mengambil ikan pindang. Di perjalanan saudara DANI mendapatkan kabar melalui Hand Phone bahwa saudara DIA tertangkap oleh Polisi. Kemudian sampai di Kertosono Terdakwa memuat ikan pindang dan menuju ke Jombang, sedangkan saudara DANI tidak ikut ke Jombang. pada hari Senin tanggal 28

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 323Pid.Sus/2022/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2022 sekira jam 00.10 wib Terdakwa berada di Jl. KH. Mimbar, Ds. Candimulyo, Kec. Jombang, Kab. Jombang untuk bongkar muatan ikan pindang dan Terdakwa di tangkap oleh Polisi;

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 03330/NFF/2022 tanggal 08 April 2022 yang ditandatangani oleh SODIQ PRATOMO S.Si,MSi, KABID LABFOR POLDA JATIM yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 07084/2022/NNF adalah Metamfetamina (Positif), termasuk dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;- (Disita dalam berkas perkara DIA CAHYO);

Bahwa berdasarkan berita Acara Penimbangan PT. Penggadaian (Persero) Cabang Jombang Nomor : 82/13967/2022 telah dilakukan penimbangan pada tanggal 30 Maret 2022 sebanyak 1 (satu) pipet kaca sisa shabu dengan berat kotor 1,50 (satu koma lima nol) gram. (Disita dalam berkas Perkara Dia Cahyo Purnomo);

Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian dibidang medis dan tidak mempunyai ijin dari yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

Bahwa Terdakwa ACHMAT EFFENDI Alias PENDIK pada hari senin tanggal 28 Maret 2022 pada pukul 20.30 wib atau setidaknya pada waktu lain bulan Maret tahun 2022 atau setidaknya dalam tahun 2022 bertempat di rumah Saudara Muhammad Dani Saputra (Berkas terpisah) di Jl. Kemuning Rt/Rw. 001/001 Desa Candi Mulyo, Kec. Jombang Kab. Jombang atau setidaknya dalam suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang, yang memeriksa dan mengadili "Turut Serta bersama Saksi MUHAMMAD DANI SAPUTRA Alias DANI dan Saksi DIA CAHYO PURNOMO Alias DIA dalam Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri", yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022 sekira jam 19.29 wib Terdakwa menelpun saudara DANI bahwa mau Terdakwa ajak bongkar ikan pindang lalu saudara DANI (berkas terpisah) datang kerumah Terdakwa, dan sekira jam 20.30 wib Terdakwa dan saudara DANI (berkas terpisah) sampai di

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 323Pid.Sus/2022/PN Jbg



rumah saudara DANI (berkas terpisah) di Jl. Kemuning, Desa Candimulyo, Kec. Jombang, Kab. Jombang dan saudara DANI (berkas terpisah) bilang "ayo gawe sik" (ayo makai dulu) dan Terdakwa jawab "ayo" dan Terdakwa lihat di meja ruang tamu sudah ada peralatan hisap berupa bong dari botol plastik yang tutupnya terangkai dengan sedotan plastik sudah tersambung dengan pipet kaca yang di dalam pipet kaca tersebut sudah terisi sabu, kemudian saudara DANI (berkas terpisah) menghisap sabu, kemudian berganti saudara DIA (berkas terpisah) dan terakhir kali adalah Terdakwa, masing-masing 1 (satu) kali hisapan sebanyak 3 (tiga) kali putaran. TERDAKWA menghisap sabu tersebut adalah peralatan hisap Terdakwa pegang dengan tangan kiri dan tangan kanan Terdakwa memegang korek api gas, lalu pipet kaca Terdakwa bakar dengan korek api gas dan asapnya Terdakwa hisap melalui sedotan plastik. Setelah selesai peralatan di ringkasi (diatur rapi) oleh saudara DANI (berkas terpisah) dan di bawa masuk ke dalam rumah, lalu sekira pukul 21.00 wib Terdakwa dengan saudara DANI (berkas terpisah) menuju ke Kertosono untuk mengambil ikan pindang. Di perjalanan saudara DANI mendapatkan kabar melalui Hand Phone bahwa saudara DIA tertangkap oleh Polisi. Kemudian sampai di Kertosono Terdakwa memuat ikan pindang dan menuju ke Jombang, sedangkan saudara DANI tidak ikut ke Jombang. pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022 sekira jam 00.10 wib Terdakwa berada di Jl. KH. Mimbar, Ds. Candimulyo, Kec. Jombang, Kab. Jombang untuk bongkar muatan ikan pindang dan Terdakwa di tangkap oleh Polisi;

Bahwa berdasarkan pemeriksaan urine Terdakwa pada rumah sakit umum daerah Jombang Nomor Lab : 22023100 pada tanggal 29 Maret Tahun 2022 atas nama Terdakwa ACHMAT EFFENDI dengan hasil pemeriksaan urine pemeriksaan Urinalisa pada Ampetamine positif dan pada Metamphetamine positif yang di tandatangi oleh dr. TRI TRI PUTRI YULIARTI, Sp.PK;

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 03330/NFF/2022 tanggal 26 April 2022 yang ditandatangani oleh SODIQ PRATOMO S.Si,MSi, KABID LABFOR POLDA JATIM yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 07084/2022/NNF adalah Metamfetamina (Positif), termasuk dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;- (Disita dalam berkas perkara DIA CAHYO);

Bahwa berdasarkan berita Acara Penimbangan PT. Penggadaian (Persero) Cabang Jombang Nomor : 82/13967/2022 telah dilakukan penimbangan pada tanggal 30 Maret 2022 sebanyak 1 (satu) pipet kaca sisa

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 323Pid.Sus/2022/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu dengan berat kotor 1,50 (satu koma lima nol) gram. (Disita dalam berkas Perkara Dia Cahyo Purnomo);

Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian dibidang medis dan tidak mempunyai ijin dari yang berwenang untuk menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muhammad Dani Saputra dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara narkotika yang dilakukan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi mengajak Terdakwa mengkonsumsi sabu pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022 sekira jam 20.30 Wib di rumah saya di Jl. Kemuning RT.01 RW.01 DesaCandimulyo Kec.Jombang Kab.Jombang;
 - Bahwa peran Terdakwa dan saudara Dia hanya mengkonsumsi sabu dan Saksi yang mempunyai sabu, pipet kaca dan alat hisap sabu;
 - Bahwa Saksi mendapatkan sabu dari Saudara Mbis Sebanyak 1 (satu) klip plastik berat 25 gram (dua puluh lima gram sabu terbungkus plastik hitam);
 - Bahwa Saksi tidak memiliki keahlian, wewenang dan izin untuk memiliki dan mengkonsumsi sabu;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan benar Keterangan Saksi tersebut;
2. Kamid, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara narkotika yang dilakukan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2022 sekira pukul 00.10 Wib Jl.KH. Mimbar DesaSambong Dukuh Kec. Jombang Kab.Jombang;
 - Bahwa Saksi Muhammad Dani Saputra mengajak Terdakwa mengkonsumsi sabu pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022 sekira jam 20.30 Wib di rumah saya di Jl. Kemuning RT.01 RW.01 DesaCandimulyo Kec.Jombang Kab.Jombang;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 323Pid.Sus/2022/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Peran Terdakwa dan saudara Dia hanya mengkonsumsi sabu dan Saksi Dani yang mempunyai sabu, pipet kaca dan alat hisap sabu;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi sabu bersama dengan saudara Dia Cahyo Purnomo sudah 4 (empat) kali yang terakhir kali pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022 sekira jam 20.30 wib dirumah Dia Cahyo Purnomo di JL.Kemuning RT.01 Rw.01 DesaCandimulyo Kec.Jombang Kab.Jombang;
- Bahwa ditemukan 1 (satu) pipet kaca sisa shabu dengan berat kotor 1,50 (satu koma lima nol) gram dari penangkapan Saudara Dia;
- Bahwa Saksi tidak memiliki keahlian, wewenang dan izin untuk memiliki dan mengkonsumsi sabu;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan benar Keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara narkoba yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh Petugas dari Kepolisian karena Terdakwa mengkonsumsi Narkoti jenis Sabu pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2022 sekira jam 00.10 Wib di Jl.KH.Mimbanr DesaSambong dukuh Kec.Jombang Kab.Jombang;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022 sekira jam 20.30 Saksi Dani mengajak Terdakwa untuk mengkonsumsi Narkoba jenis Sabu di rumah saudara Dani di JL.Kemuning Desa Candimulyo Kec. Jombang Kab. Jombang.;
- Bahwa ditemukan Barang bukti berupa 1 (satu) unit HandPhone samsung beserta simcard dan whatsapp dengan Nomor 081217451823 dari penangkapan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi sisa sabu berat kotor 1,50 gr (satu koma lima nol gram);
- 3 (tiga) timbangan elektrik;
- 1 (satu) buah korek api;
- 1 (satu) tutup botol terangkai dengan sedotan plastik;
- 1 (satu) hp merk Redmi dengan nomor Simcard dan WA 085359634395;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 323Pid.Sus/2022/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Hand Phone samsung beserta simcard dan WhatsApp dengan nomor 081217451823;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh Petugas dari Kepolisian karena Terdakwa mengkonsumsi Narkoti jenis Sabu pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2022 sekira jam 00.10 Wib di Jl.KH.Mimbanr DesaSambong dukuh Kec.Jombang Kab.Jombang;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022 sekira jam 20.30 Saksi Dani mengajak Terdakwa untuk mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu di rumah saudara Dani di JL.Kemuning Desa Candimulyo Kec. Jombang Kab. Jombang.;
- Bahwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HandPhone samsung beserta simcard dan whatsApp dengan Nomor 081217451823 dari penangkapan Terdakwa;
- Bahwa benar dari hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 1058/NNF/2022 tanggal 14 Pebruari 2022 adalah positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sehingga dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas, yang mana narkotika yang ditemukan pada Terdakwa yang Terdakwa simpan di kamar sebelum penangkapan Terdakwa terjadi, hal mana bersesuaian dengan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik terhadap urine Terdakwa sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang tepat terhadap perbuatan Terdakwa adalah dakwaan alternatif kedua, oleh karenanya Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Setiap penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri;*
2. Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan tindak pidana itu

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 323Pid.Sus/2022/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan Terdakwa kepersidangan yang atas pertanyaan Majelis Hakim ternyata identitasnya adalah sama dengan identitas Terdakwa yang terdapat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yaitu Terdakwa Achmat Effendi Alias Pendik sehingga tidak terdapat *error in persona* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan dan ia mampu menjawab setiap pertanyaan dan tidak terdapat kelainan pada dirinya dengan demikian Terdakwa dipandang sebagai orang yang sehat jasmani dan rohani serta sadar akan perbuatan yang telah dilakukannya, sehingga dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian fakta hukum di atas terungkap bahwa ditemukan Terdakwa mengkonsumsi sabu bersama dengan saudara Dia Cahyo Purnomo sudah 4 (empat) kali yang terakhir kali pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022 sekira jam 20.30 wib di rumah Dia Cahyo Purnomo di JL.Kemuning RT.01 Rw.01 DesaCandimulyo Kec.Jombang Kab.Jombang;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum di atas terungkap pula peran Terdakwa dan saudara Dia hanya mengkonsumsi sabu dan Saksi yang mempunyai sabu, pipet kaca dan alat hisap sabu dan didapatkan dari Saudara Mbis sebanyak 1 (satu) klip plastik berat 25 gram (dua puluh lima) gram sabu terbungkus plastik hitam, hal ini sesuai dengan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik terhadap urine milik Terdakwa yang positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di persidangan tidak terungkap fakta bahwa Terdakwa adalah berhak menggunakan narkotika golongan I tersebut, dan berdasarkan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan pada pokoknya bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan hanya dapat digunakan dalam jumlah terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 323Pid.Sus/2022/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri” telah terpenuhi;

2. Unsur Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan tindak pidana itu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur dinyatakan telah terpenuhi maka sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan unsur ini pun dinyatakan telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa orang yang melakukan ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana. orang yang menyuruh melakukan meliputi orang yang menyuruh dan yang disuruh, jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain. Sedangkan “turut melakukan” dalam arti kata bersama-sama melakukan, yang terdiri dari orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan peristiwa pidana tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan dari keterangan Terdakwa sendiri terbukti Bahwa Saksi mengajak Terdakwa mengkonsumsi sabu pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022 sekira jam 20.30 Wib di rumah saya di Jl. Kemuning RT.01 RW.01 Desa Candimulyo Kec.Jombang Kab.Jombang dan bahwa peran Terdakwa dan saudara Dia hanya mengkonsumsi sabu dan Saksi Muhammad Dani yang mempunyai sabu, pipet kaca dan alat hisap sabu yang Saksi Muhammad Dani dapatkan sabu dari Saudara Mbis Sebanyak 1 (satu) klip plastik berat 25 gram (dua puluh lima gram sabu terbungkus plastik hitam);

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian peristiwa tersebut diatas telah jelas di rencanakan dan dilakukan bersama-sama merupakan gambaran bahwa suatu kesatuan yang telah terbukti secara nyata unsur kebersamaannya sehingga dipandang perbuatan Terdakwa bersama teman Terdakwa lainnya merupakan perbuatan secara bersama-sama, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama” ini telah terbukti dan terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan ketiga Penuntut Umum

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 323Pid.Sus/2022/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman, maka permohonan tersebut adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penjatuhan pidana yang setimpal dengan perbuatan dan kesalahannya sehingga putusan yang akan dijatuhkan dapat memenuhi rasa keadilan dan mewujudkan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi sisa sabu berat kotor 1,50 (satu koma lima nol gram);
- 3 (tiga) timbangan elektrik;
- 1 (satu) buah korek api;
- 1 (satu) tutup botol terangkai dengan sedotan plastik;

Oleh karena barang tersebut termasuk dalam Narkotika golongan I dan alat dan diperlukan untuk perkara atas nama Dia Cahyo Purnomo, maka ditetapkan dikembalikan dikembalikan untuk perkara atas nama Dia Cahyo Purnomo;

- 1 (satu) hp merk Redmi dengan nomor Simcard dan WA 085359634395;
- 1 (satu) unit Hand Phone samsung beserta simcard dan WhatsApp dengan nomor 081217451823;

Oleh karena barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis dan terbukti sebagai alat yang disalahgunakan Terdakwa serta untuk mencegah penyalahgunaan lebih lanjut, maka ditetapkan dirampas untuk negara;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 323Pid.Sus/2022/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, dengan mempertimbangkan berdasarkan keadilan hukum (*Legal Justice*), keadilan moral (*Moral Justice*) dan keadilan masyarakat (*Sosial Justice*), menurut Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak mental generasi muda bangsa;
- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Achmat Effendi Alias Pendik, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "bersama-sama tanpa hak penyalahgunaan Narkotika Golongan I untuk diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi sisa sabu berat kotor 1,50 (satu koma lima nol gram);
 - 3 (tiga) timbangan elektrik;
 - 1 (satu) buah korek api;
 - 1 (satu) tutup botol terangkai dengan sedotan plastik;

Dikembalikan untuk perkara atas nama Dia Cahyo Purnomo;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 323Pid.Sus/2022/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) hp merk Redmi dengan nomor Simcard dan WA 085359634395;
- 1 (satu) unit Hand Phone samsung beserta simcard dan WhatsApp dengan nomor 081217451823;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang pada hari Kamis, tanggal 04 Agustus 2022, oleh LUKI EKO ANDRIANTO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, MUHAMMAD RIDUANSYAH, S.H., dan DENNDY FIRDIANSYAH, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, di bantu oleh SUCI RAHAYU, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang serta dihadiri oleh SUPRIYANTO, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MUHAMMAD RIDUANSYAH, S.H.

LUKI EKO ANDRIANTO, S.H., M.H.

DENNDY FIRDIANSYAH, S.H.

Panitera Pengganti,

SUCI RAHAYU, S.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 323Pid.Sus/2022/PN Jbg